



P U T U S A N

No. 1687 K/PidSus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMANTO alias EMON bin MUHARYANTO;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 24 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jlapan RT. 003 RW. 011 Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut umum, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 28 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

DAKWAAN

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO** Als **EMAN Bin Muharyanto** pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Desa Jlapan RT.003/RW.11 Kelurahan Pondokrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1687 K/PidSus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, berupa 110 (seratus sepuluh) butir obat pil Trihexyphenidyl dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Muhyidin telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY antara lain saksi Eko Cahyono dan saksi Albertus Brian Susanto, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat pil Trihexyphenidyl yang salah satunya telah dijual kepada saksi Muhyidin sebanyak 1 (satu) lembar berisi 5 (lima) butir.
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyono dan saksi Albertus Brian Susanto telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan obat pil Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) lembar atau berisi 105 (seratus lima) butir di almari dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil Trihexyphenidyl dari hasil membeli kepada Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pk.17.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) lembar seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat pil Trihexyphenidyl dan dengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 1/OSK/13 tanggal 20 Mei 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Rossy Hertati, M.P, Apt. menyimpulkan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :
Pemerian : Tablet berwarna putih dengan penandaan pada satu sisi dan sisi yang lain
Berat Contoh : 100 (seratus) tablet

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1687 K/PidSus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif
Metode/Pustaka : KCKT/FI Ed IV
Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl
Catatan : Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras dalam Undang-Undang RI No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin Muharyanto pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Desa Jlapan RT.003/RW.11 Kelurahan Pondokrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Muhyidin telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY antara lain saksi Eko Cahyono dan saksi Albertus Brian Susanto, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat pil Trihexyphenidyl yang salah satunya dijual kepada saksi Muhyidin sebanyak 1 (satu) lembar berisi 5 (lima) butir.
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyono dan saksi Albertus Brian Susanto telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan obat pil Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) lembar atau berisi 105 (seratus lima) butir di almari dalam kamar Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil Trihexyphenidyl dari hasil membeli kepada Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pk.17.00

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1687 K/PidSus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sebanyak 20 (dua puluh) lembar seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu untuk menyimpan dan menjual obat pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 1/OSK/13 tanggal 20 Mei 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Rossy Hertati, M.P, Apt. menyimpulkan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Pemerian : Tablet berwarna putih dengan penandaan pada satu sisi dan sisi yang lain ;

Berat Contoh : 100 (seratus) tablet ;

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif ;

Metode/Pustaka : KCKT/FI Ed IV ;

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl ;

Catatan : Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras dalam Undang-Undang RI No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als EMON Bin MUHARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terhadap Terdakwa HERMANTO Als EMON Bin MUHARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berisi 5 (lima) butir obat pil Tryhexyphenidyl;
 - 11 (sebelas) lembar berisi 105 (seratus lima) butir obat pil Tryhexyphenidyl;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1687 K/PidSus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 267/Pid/Sus/2013/PN.Slmn, tanggal 22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als. EMON Bin MUHARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.30.000.000,- subsidair : 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berisi 5 (lima) butir obat pil Tryhexyphenidyl;
 - 11 (sebelas) lembar berisi 105 (seratus lima) butir obat pil Tryhexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 103/PID.SUS/2013/PTY tanggal 10 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 267/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1687 K/PidSus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slrm yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 267/Pid/Sus/2013/PN.Slrm tanggal 22 Agustus 2013 telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat memperberat hukum Terdakwa atas perbuatannya dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu yaitu :

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sudah berapa lama Terdakwa telah menjual obat pil *Tryhexyphenidyl* dengan maksud menguntungkan diri pribadi Terdakwa dengan mengorbankan kepentingan masyarakat konsumen
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bagaimana akibat sampingan yang akan ditimbulkan perbuatan Terdakwa yang menjual obat keras jenis pil

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1687 K/PidSus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tryhexyphenidyl dapat mengakibatkan kematian mendadak akibat meningkatkan detak jantung, pusing, penglihatan kabur, mual dan muntah, diare, susah buang air kecil, depresi dan kebingungan terhadap para konsumen pengguna obat tersebut. Sudah berapa banyak korban sakit dan meninggal yang tidak diketahui akibat penggunaan obat tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat pil *Tryhexyphenidyl* sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi Muhyidin merupakan tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009;

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1687 K/PidSus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001